



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR : 141/ 49/Kpts/WN-LD/ IX-2019**

**TENTANG PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)
NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah Kelompok Tani .
 2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Lunang Dua telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG)
 3. Bahwa pembentukan Posluh-Nag poin b. perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lunang Dua. .
- Mengingat :
1. Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistim penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan (SP3K)
 2. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah No.58 Tahun 1958.
 3. PP. Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten
 4. Peraturan Dearah Provinsi Sumatera Barat No. 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.16 tahun 2002 tentang kewenangan pemerintahan Nagari Dalm Kabupaten Pesisir Selatan.
- Memperhatikan :
1. Permentan No 47 Tahun 2016: Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
 2. Permentan No 67 Tahun 2016 : Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
 3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Nagari Lunang Dua

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Membentuk dan melantik kepengurusan Pos Penyuluhan Lunang Dua sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua Kepada pengurus ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan di nagari

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada Tanggal 13 September 2019
Wali Nagari Lunang Dua



Tembusan di sampaikan kepada, Yth

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Bapak Camat Kecamatan Lunang
3. BPK Lunang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 1 Sesuai Keputusan Wali Nagari Lunang Dua
Nomor : 141/49 /KptsKWN-LD /IX/-2019
Tanggal : 13 September 2019

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG) NAGARI LUNANG DUA

1. Pengurus terpilih :
 - a. Ketua : **SAMIYO**
 - b. Sekretaris : **NURHAMID**
 - c. Bendahara : **SUBARNO**
 - d. Seksi Media Informasi dan Teknologi : **MUGIONO**
 - e. Seksi Hubungan Kelembagaan Masyarakat : **SUGIANTO**
 - f. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Programa : **DARISUN**
2. Wilayah Kerja : **Nagari Lunang Dua**

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada Tanggal 13 September 2019
Wali Nagari Lunang Dua

